

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lingkungan hidup Indonesia yang dianugerahi Tuhan Yang Maha Esa kepada rakyat dan bangsa Indonesia merupakan karunia dan rahmat-Nya yang wajib dilestarikan dan dikembangkan kemampuannya agar dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat dan bangsa Indonesia serta makhluk hidup lainnya demi kelangsungan peningkatan kualitas hidup itu sendiri.¹

Sumber daya alam merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memberikan manfaat untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia dalam segala bidang. Hal ini sesuai dengan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang memberikan kekuasaan pada Negara untuk mengatur, memelihara dan menggunakan kekayaan nasional tersebut sebaik-baiknya agar tercapai masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 ditetapkan bahwa sumber daya alam dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi dan air wilayah Indonesia adalah hak bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional.

Air merupakan salah satu sumber daya alam yang memenuhi kebutuhan pokok manusia sangat penting bagi setiap kegiatan manusia. Air sebagai komponen sumber daya alam yang sangat penting perlu dilindungi agar dapat

¹ *Himpunan Peraturan Pengolahan Lingkungan Hidup*, 1995, Bhinneka Tunggal Ika, Jakarta, Hlm.153

dimanfaatkan secara berkelanjutan sesuai dengan tingkat mutu air yang diinginkan. Karena itu perlu upaya pelestarian dan atau pengendaliannya. Adapun pengertian air menurut Pasal 1 angka (1) Undang-Undang No. 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, adalah :

"semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat".

Salah satu sumber daya air adalah sungai. Sungai sebagai sumber air perlu dikelola agar dapat digunakan secara optimal bagi kepentingan masyarakat secara tertib dan teratur. Fungsi sungai menurut Joko Subagyo sebagai sumber air sangat penting dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat dan sebagai sarana penunjang utama dalam meningkatkan pembangunan nasional, sebagai sarana transportasi yang relatif aman untuk menghubungkan wilayah satu dengan yang lainnya.²

Seiring dengan meningkatnya pembangunan, pertumbuhan penduduk serta kebutuhan masyarakat, maka semakin banyak pula persoalan lingkungan yang timbul sebagai dampak negatif proses pelaksanaan pembangunan. Permasalahan yang banyak timbul bagi sungai adalah pencemaran sungai oleh sampah, limbah dan pestisida dari kalangan industri rumah tangga maupun pertanian, erosi dan kerusakan bangunan sungai (dam, waduk dan jembatan) dan akibat penambangan liar.³

² P. Joko Subagyo, 1992, *Hukum Lingkungan Masalah dan Penanggulangannya*, Rineka Cipta, Jakarta, Hlm. 38

³ Lucky Herawati, Pramiyati, Abdul Hadi Kadarusno, 2001, *Permasalahan Lingkungan Bagi Masyarakat*, Makalah dalam rangka lokakarya penyusunan materi renstra pengelolaan LH Prop. DIY, Yogyakarta.

Kegiatan pertambangan sebagai salah satu kegiatan usaha dan produksi sangat menunjang pembangunan. Dalam pelaksanaannya tidak semua kegiatan usaha pertambangan dilakukan oleh pihak pemerintah dan pihak swasta, tetapi adapula kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh rakyat yang dikenal dengan istilah penambang rakyat. Pengertian pertambangan rakyat menurut Pasal 2 butir n Undang-Undang No. 11 tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (yang selanjutnya disebut UUPP) adalah

"suatu usaha pertambangan bahan-bahan galian dari semua golongan a, b, dan c seperti dimaksudkan dalam Pasal 3 ayat (1) yang dilakukan oleh rakyat setempat secara kecil-kecilan atau secara gotong-royong dengan alat-alat sederhana untuk pencaharian sendiri."

Pengertian bahan tambang atau lebih dikenal dengan nama bahan galian menurut Pasal 2 butir a adalah unsur-unsur kimia, mineral-mineral, bijih-bijih dan segala macam batu-batuan termasuk batu-batu mulia yang merupakan endapan-endapan alam.

Kegiatan pertambangan dilakukan dengan tujuan untuk pengolahan hasil bumi menjadi bahan baku sehingga dapat dipergunakan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan dalam kelangsungan hidupnya. Kegiatan pertambangan yang dilakukan sering menimbulkan kerusakan lingkungan. Salah satunya adalah kegiatan pertambangan timah yang dilakukan di sungai. Kerusakan sungai terjadi karena rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kelestarian lingkungan dan dampak negatif yang ditimbulkan dari kegiatan pertambangan. Oleh karena itu, perlu upaya hukum untuk melindungi kualitas sungai akibat dari kegiatan pertambangan timah dengan melakukan pengawasan dan memasyarakatkan perangkat hukum itu sehingga masyarakat mengerti apa yang boleh atau tidak

boleh dilakukan dalam kegiatan pertambangan timah. Mengenai hal ini sebenarnya sudah ada perangkat hukum yang mengatur mengenai perlindungan sungai, misalnya Peraturan Pemerintah No.35 tahun 1991 tentang Perlindungan Sungai. Dalam PP tersebut antara lain disebutkan dalam Pasal 27 bahwa:

- (1) Dilarang melakukan pengerukan atau penggalian serta pengambilan bahan-bahan galian pada sungai hanya dapat dilakukan ditempat yang telah ditentukan oleh Pejabat yang berwenang.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Pejabat yang berwenang.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai daerah penghasil timah di Indonesia telah mengatur kegiatan pertambangan agar tidak merusak lingkungan. Setiap kegiatan pertambangan harus dilengkapi izin dari kepala desa atau dinas pertambangan setempat serta membayar kontribusi bagi pemerintah daerah. Kegiatan pertambangan timah sebagian besar dilakukan di daerah pinggiran pantai, Daerah Aliran Sungai (DAS), lereng bukit, hutan dan lahan-lahan reklamasi sisa penambangan oleh PT Timah Tbk, di mana kegiatan pertambangan itu dilakukan dengan alat-alat sederhana maupun alat-alat berat. Hal ini tidak hanya menimbulkan kerusakan di lokasi penambangan saja. Kerusakan alam terjadi hingga ke pantai, tempat bermuara sungai-sungai yang membawa air dan lumpur dari lokasi penambangan liar. Kawasan pantai, hutan bakau di sejumlah lokasi juga rusak akibat limbah penambangan.

Kegiatan pertambangan timah yang dilakukan di daerah sungai mengakibatkan air sungai menjadi tercemar dan tidak layak untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Hal ini merupakan masalah yang sangat dilematis yang harus dihadapi. Di satu sisi kepentingan ekonomi harus diperhatikan agar

kesejahteraan masyarakat meningkat, di sisi lain pemanfaatan sumber daya alam secara terus-menerus dan tidak terbatas serta secara berlebihan dapat menyebabkan daya dukung dan daya tampung lingkungan menurun.

Pada tahun 1998/1999 menurut survei yang dilakukan tim Universitas Sriwijaya atas permintaan dari PT Timah Tbk terdapat 887 kolong di Bangka Belitung, yaitu 544 kolong di Bangka (luas 1,035,51 hektar) dan 343 kolong lainnya di Belitung (677,14 hektar). Sementara tambang inkonvensional yang beroperasi di kawasan penambangan PT Timah Tbk hingga Oktober 2004 tercatat 4.900 unit.⁴ Kolong adalah cekungan di permukaan tanah yang terbentuk dari kegiatan penambangan yang digenangi air.⁵

Kegiatan pertambangan dan lingkungan hidup adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan, bahkan ada ungkapan "Tiada kegiatan pertambangan tanpa pengrusakan / pencemaran lingkungan".⁶ Kedua hal tersebut tidak dapat dipisahkan karena keterkaitannya (*interdependency*), tetapi pengaturannya tetap terpisah dan bahkan tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Kegiatan pertambangan tidak terlepas dari persoalan pencemaran dan penurunan kualitas lingkungan, baik di wilayah kegiatannya maupun wilayah sekitar yang terkena dampak kegiatan.⁷

⁴ http://www.kompas.com/kompas_cetak/0503/06/foto/1603178.htm, Edy Hasby, *Memburu Timah di Bangka*, tanggal 27-06-2005.

⁵ Pasal 1 angka 4 Perda No 10 tahun 2002 tentang Pengolahan dan Pemanfaatan Kolong

⁶ Abrar Saleng, 2004, *Hukum Pertambangan*, UII Pres, Yogyakarta, Hlm. 111.

⁷ Chalid Muhammad, *Reformasi Kebijakan Pertambangan Indonesia Suatu Kebutuhan Mendesak*, Hlm. 184.

Hukum sumber daya alam berfokus lebih banyak pada eksploitasi dan hukum lingkungan berfokus pada pelestariannya. Meskipun kedua hukum kelihatannya bertentangan tetapi selalu berkaitan satu dengan lainnya, hubungan yang demikian dapat dilihat sebagai dua sisi dari sekeping uang logam.”⁸

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk menuliskan skripsi dengan judul “ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN KUALITAS SUNGAI DAENG TERHADAP KEGIATAN PERTAMBANGAN TIMAH DI KABUPATEN BANGKA BARAT”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut : "Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap kualitas Sungai Daeng sehubungan dengan kegiatan penambangan timah di Kabupaten Bangka Barat ?"

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum kualitas Sungai Daeng yang ditimbulkan akibat penambangan timah di Kabupaten Bangka Barat.

⁸ Abrar Saleng, *Op.cit.*

D. Manfaat Penelitian

a. Manfaat penelitian secara praktis:

1. Untuk Pemerintah, penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi instansi yang terkait berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap kualitas sungai akibat penambangan timah.
2. Untuk masyarakat, penelitian ini dapat memberikan informasi sebagai upaya perlindungan kualitas sungai
3. Untuk penulis, penelitian ini menjadi prasyarat kelulusan memperoleh gelar Sarjana Hukum

b. Manfaat penelitian secara teoritis (akademis)

Manfaat penelitian ini untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan yaitu ilmu hukum, khususnya hukum lingkungan dan peraturan yang terkait dengan masalah lingkungan.

E. Keaslian Penelitian

Dengan ini penulis menyatakan bahwa penyusunan laporan penelitian ini merupakan hasil karya asli penulis. Menurut sepengetahuan penulis, judul dan rumusan masalah mengenai Aspek Hukum Perlindungan Kualitas Sungai Daeng Terhadap Kegiatan Pertambangan Timah Di Kabupaten Bangka Barat belum ada yang meneliti dan bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari penelitian penulis lain.

F. Batasan Konsep

Penelitian hukum ini dibatasi dengan konsep-konsep sebagai berikut:

- a. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, aspek hukum adalah sudut pandang sesuatu perbuatan dinilai dari suatu peraturan / undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang berlaku bagi semua orang.
- b. Kualitas sungai adalah tingkat baik buruknya atau mutu air sungai.
- c. Pertambangan atau kegiatan penambangan adalah suatu bentuk usaha dalam pengambilan endapan bahan galian (timah) dari bumi yang mempunyai nilai ekonomis dan diangkut ke tempat pengolahan atau pengguna.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Sehubungan dengan judul penelitian di atas, maka jenis penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian empiris. Penelitian dilakukan dengan mengumpulkan data dari pihak-pihak yang mengetahui masalah yang sedang diteliti.

2. Sumber Data

- a. Data primer yaitu data yang diperoleh melalui pengamatan dan wawancara dari responden dan narasumber, yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian.
- b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari buku-buku ilmiah dan peraturan perundang-undangan

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data yang diperlukan penulis menggunakan metode sebagai berikut:

a. Untuk data primer dengan menggunakan :

1. Metode wawancara yaitu mengadakan tanya jawab secara langsung dengan narasumber dan responden untuk mendapatkan informasi
2. Metode observasi yaitu suatu metode yang dilakukan dengan cara melakukan pengamatan secara langsung di lokasi penelitian

b. Untuk data sekunder yaitu dengan menggunakan studi kepustakaan yaitu dengan mempelajari dan memahami peraturan perundang-undangan.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian di Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat

5. Responden dan Narasumber

a. Responden

Responden yang akan diteliti berjumlah 10 orang yaitu para penambang timah di Kecamatan Muntok yang dipilih secara random sewaktu sedang melakukan kegiatan pertambangan timah di sungai.

b. Narasumber

1. Kepala KAPEDALDA Kabupaten Bangka Barat
2. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bangka Barat
3. Kepala PDAM Kecamatan Muntok

6. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami dan merangkai data-data yang akan

dikumpulkan secara sistematis sehingga diperoleh suatu gambaran mengenai masalah atau keadaan yang akan diteliti.¹⁴ Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan metode berpikir yang berangkat dari pengetahuan yang sifatnya khusus kemudian menilai suatu kejadian yang umum.¹⁵

H. Sistematika Penulisan Hukum

Sesuai dengan judul skripsi yang digunakan, maka sistematika penulisan hukum ini terdiri dari 3 (tiga) bab yang berkesinambungan antara bab yang satu dengan bab berikutnya. Adapun penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Keaslian Penelitian
- F. Tinjauan Pustaka
- G. Metodologi Penelitian
- H. Sistematika Penulisan Hukum

BAB II : PEMBAHASAN

- A. Tinjauan Umum tentang Kegiatan Pertambangan Timah

¹⁴ Soerjono Sukanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1986, hlm. 250

¹⁵ Ibid

1. Potensi Bahan Tambang Timah bagi Pendapatan Asli Daerah
2. Perizinan Dalam Kegiatan Pertambangan di Kabupaten Bangka Barat
3. Pelaku Kegiatan Pertambangan Timah
- B. Tinjauan tentang Sungai Daeng
 1. Gambaran Umum Sungai Daeng
 2. Kelembagaan yang terkait dengan Sungai Daeng
- C. Perlindungan Kualitas Sungai Daeng terhadap Kegiatan Pertambangan Timah
 1. Dampak Pertambangan Timah terhadap Lingkungan
 2. Kelembagaan yang terkait dengan pengendalian dampak lingkungan
 3. Langkah-langkah perlindungan Sungai Daeng
 4. Hambatan dalam perlindungan kualitas Sungai Daeng

BAB III : PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN